



**PUTUSAN**

Nomor 380/Pdt/2014/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara \_\_\_\_\_ antara \_\_\_\_\_ :

**JUDI FRANSISCUS**, Tempat tanggal lahir Cianjur 27 Mei 1951, Pekerjaan (dulu bekerja selaku Komisaris Utama PT. Muara Tunggal yang terletak di Kampung Kebun Randu Rt 003/Rw 022 Cibadak Sukabumi – Jawa Barat), beralamat di Jalan Cordia Boulevar Blok E 1/3 Rt.003/Rw.001, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu IWAN CARTER FAR-FAR, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JUNUS WERMASA UBUN,S.H & Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan Cidurian II Nomor 138 Depok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**; -----

**Melawan :**

1. **CHOI JONG SUB (CHOI JONG SUB CHOI/JONG SUB CHOI)**, Tempat tanggal lahir Seoul 23 Pebruari 1959, Umur 54 tahun, Pekerjaan Partikelir, Warga Negara Korea Selatan, dulu bertempat tinggal di Bukit Cibubur Permai Blok A2 Nomor 17 Rt 001/Rw 011, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui; -----
2. **Ny. KIM JOONG OK (JOONG OK KIM)**, Tempat tanggal lahir Kyong Kido 25 Pebruari 1967, Umur 46 tahun, Warga Negara Korea Selatan, dulu bertempat tinggal di di Bukit Cibubur Permai Blok A2 Nomor 17 Rt 001/Rw 011, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui; -----

Halaman 1 dari 6 halaman putusan No. 380/Pdt/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya bernama H. MOCHAMMAD AE. DUNURAENI, S.H.M.H. dan ARDY ANTONI, S.H. Advokat dan Advokat magang pada Kantor Hukum "MOCH A. DANIEL, S.H.M.H. & PARTNERS" beralamat di Jalan Raya Pembangunan Simpang Cikaret Nomor 16 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2014 selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Tergugat I dan II**; -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut; -----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 September 2014 Nomor 380/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Nopember 2014 Nomor 380/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg. tentang penunjukkan Majelis Hakim baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Membaca berkas perkara, salinan resmi putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA** : -----

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 27 Maret 2014 Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Cbd. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi: -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya: -----

Dalam Rekonvensi: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; -----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi; -----

Halaman 2 dari 6 halaman putusan No. 380/Pdt/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.19.214.640.217,- (sembilan belas milyar dua ratus empat belas juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya; -----

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.211.000 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Cbd. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa tanggal 8 April 2014, Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Cbd. tanggal 27 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Cbd. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat / Pemanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Para Tergugat /Para Terbanding pada tanggal 16 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 3 Juni 2014, memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum para Terbanding pada tanggal 4 Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 25 Juni 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Pemanding pada tanggal 16 Juli 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Cbd. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, Kuasa Hukum Penggugat/Pemanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara

Halaman 3 dari 6 halaman putusan No. 380/Pdt/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) pada tanggal 9 Juni 2014 sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Cbd. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi, Kuasa Hukum Para Tergugat /Para Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 26 Mei 2014 sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding didalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa judex facti telah melampaui kewenangannya dalam menentukan suatu perbuatan hukum tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dasar hukumnya sehingga keputusannya telah melanggar Undang-undang. Sebab perbuatan ingkar janji timbul dari suatu perjanjian yang dibuat sebelumnya;
- Mengenai pertimbangan judex facti bahwa Pembanding/Penggugat telah merugikan Perusahaan PT. Muara Tunggal; -----

Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dalam perkara a quo, tidak dapat membuktikan bahwa adanya suatu kerugian Terbanding. Didalam perkara a quo pun tidak terbukti, karena fasilitas kredit dari Bank NISP kepada PT. Muara Tunggal dan fasilitas kredit PT. Muara Tunggal yang telah digunakan oleh PT. Muara Krakatau dan PT. Muara Griya Lestari adalah merupakan hutang antar perusahaan (Inter Company Loan) dengan pihak Bank, sehingga pertanggung jawabannya pun oleh ke-3 (ketiga) Perusahaan itu sendiri yang telah berbadan hukum, apalagi ketiga perusahaan tersebut masih melakukan kegiatannya hingga saat ini. Oleh sebab itu, tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kerugian yang ditimbulkan oleh pihak Pembanding; -----

Halaman 4 dari 6 halaman putusan No. 380/Pdt/2014/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan masuknya dana dari PT. Muara Griya Lestari dan PT. Muara Krakatau kepada PT. Muara Tunggal, telah membuktikan bahwa itu merupakan hutang antar ketiga perusahaan tersebut atau "Group Muara" dan bukan hutang pribadi Pembanding yang telah berhenti, sebagaimana yang dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dan mohon agar Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 27 Maret 2014 Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Cbd; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan penggugat, jawaban para Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara kemuka persidangan, berita acara persidangan Pengadilan Negeri, alat-alat bukti yang diajukan para pihak kemuka persidangan, pendapat, kesimpulan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan putusan Pengadilan Negeri, memori banding dari Pembanding/Penggugat serta kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pendapat dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebagian adalah telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 27 Maret 2014 Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Cbd., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; --

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 49 tahun 2009 maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

Halaman 5 dari 6 halaman putusan No. 380/Pdt/2014/PT.Bdg.



**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding : JUDI FRANSISCUS semula Penggugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 27 Maret 2014 Nomor 10/Pdt/G/2013/PN.Cbd. yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); ---

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at tanggal 28 Nopember 2014 oleh Kami **H. Neris, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Ny. Hj. Jurnalists Amrad, S.H.M.H.** dan **Russedar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**Ny. Hj. Jurnalists Amrad, S.H.M.H.**

**H. Neris, S.H.M.H.**

**Russedar, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Asep Gunawan, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman putusan No. 380/Pdt/2014/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan .....	Rp. <u>139.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 halaman putusan No. 380/Pdt/2014/PT.Bdg.